

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan memiliki 38 provinsi yang tersebar dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung Pulau Papua. Sebuah negara tentunya memiliki sumber pendapatan yang digunakan sebagai pendanaan negara dalam proses pembangunan, begitu pula Indonesia. Sumber penerimaan pendapatan negara terdiri dari berbagai macam, antara lain dari sektor pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang menjadi penunjang dalam pembangunan negara. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara; lalu fungsi mengatur yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi; dan fungsi stabilitas yang berguna membantu pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien; serta fungsi retribusi sebagai pendapatan untuk membiayai pembangunan negara yang secara tidak langsung membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian (Bapenda Jabar, 2016).

Pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola oleh lembaga resmi negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur aspek perpajakan yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan, Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang diatur secara lebih spesifik sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah. Hasil dari pajak dapat digunakan untuk beberapa sektor, salah satunya sektor pembangunan. Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 atau setelah berakhirnya masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem perencanaan, pembiayaan dan penerimaan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri melalui potensi sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan sumber penerimaan daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nantinya digunakan untuk operasional serta berperan penting dalam mendukung pembangunan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem perencanaan, pembiayaan dan penerimaan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya

sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri melalui potensi sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah merupakan sumber penerimaan daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang nantinya digunakan untuk operasional serta berperan penting dalam mendukung pembangunan bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Pajak daerah diatur oleh provinsi dan kabupaten/kota, dalam pemungutannya terbagi menjadi *self assesment* dan *official assesment*. Dalam *self assesment*, sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau dengan kata lain wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri. Lalu untuk *official assesment*, sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajaknya

atau dengan kata lain wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutanganya baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau tagihan oleh fiskus.

Pada penerimaan pendapatan asli daerah terdapat faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan yaitu berkaitan dengan tingkat kontribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi adalah sumbangan atau bisa juga berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Sedangkan menurut Kamus Ekonomi Guritno, 1992 dalam penelitian Eka Putri et al., (2019), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Kontribusi pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan dengan membandingkan peran penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Saat ini, pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan melalui berbagai sektor, tak terkecuali yaitu dari sektor pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan bagi daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi, namun di setiap daerah tentu memiliki potensi dan kemampuan dalam pengelolaan yang berbeda-beda. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk pelayanan masyarakat seperti fasilitas kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah yang tentunya berguna

untuk pembiayaan rumah tangga dan penunjang pembangunan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah harus saling kerja sama untuk menciptakan kemajuan suatu daerah dan memperoleh manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat publik.

**Tabel 1. 1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Realisasi	Target	%
2018	Rp 383.475.678.133,60	Rp 372.861.719.000,00	102,85
2019	Rp 429.011.081.257,00	Rp 407.019.494.000,00	105,40
2020	Rp 442.528.167.478,00	Rp 398.198.472.000,00	111,13
2021	Rp 575.748.297.606,00	Rp 409.582.260.000,00	140,57
2022	Rp 480.302.999.649,00	Rp 488.521.609.000,00	98,32

*Sumber: data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, diolah 2023*

Kabupaten Semarang dalam rangka mewujudkan kabupaten yang mandiri dalam pembiayaan rumah tangga dan pembangunannya, berusaha meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak sebagai sumber pendapatan tetap daerah, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat setiap tahun dapat berkurang. Kabupaten Semarang merupakan daerah yang memiliki potensi pajak daerah yang cukup potensial. Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Semarang memiliki wilayah yang luas dan beragam potensi yang dimiliki pada setiap wilayahnya. Dengan wilayah yang cukup luas, tentu memberikan manfaat positif bagi daerah khususnya dalam sektor penerimaan pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang sesuai pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pada tahun 2018 mencapai

102,85%, lalu pada tahun 2019 jumlah realisasi mencapai 105,40%, lalu pada tahun 2020 jumlah realisasi mencapai 111,13%, lalu pada tahun 2021 jumlah realisasi mencapai 140,57%, dan pada tahun 2022 jumlah realisasi hanya mencapai 98,32%. Target-target tersebut pada setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kabupaten Semarang. Target pada setiap tahunnya diharapkan dapat memberikan perkiraan pendapatan yang dapat menjadi rancangan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu dan dapat menjadi acuan untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Grafik 1. 1 Realisasi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022**



Sumber: data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, diolah 2023

Pajak daerah di Kabupaten Semarang memiliki berbagai jenis pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini pajak daerah yang menjadi bahan penelitian adalah pajak *official assessment* yaitu pajak air tanah dan pajak *self assessment* yaitu pajak penerangan jalan dan pajak hiburan. Pajak air tanah di Kabupaten Semarang memiliki prospek yang dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, salah satunya pemanfaatan air tanah untuk keperluan industri di Kabupaten Semarang sebagai kebutuhan operasionalnya. Namun sesuai pada grafik 1.1, pajak air tanah mengalami penerimaan yang fluktuatif pada setiap tahunnya, yaitu tahun 2020 hanya mencapai realisasi sebesar 87,68% dan pada tahun 2022 juga hanya mencapai realisasi sebesar 92,02% dari target yang telah ditetapkan. Tentunya angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi yang diberikan tidak mencapai target, seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak air tanah untuk melaporkan dan membayar kewajibannya, faktor lain yaitu pendataan kepada industri dari instansi terkait yang harus lebih ditingkatkan agar menambah pendapatan dari sektor pajak air tanah.

Objek penelitian selanjutnya yaitu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan juga merupakan pajak yang semestinya dapat memberikan kontribusinya cukup besar. Beragam industri badan usaha dan rumah tangga hampir keseluruhan menggunakan tenaga listrik untuk setiap keperluan dan operasionalnya. Namun sesuai pada grafik 1.1, pajak penerangan jalan dalam penerimaannya terjadi fluktuatif pada setiap tahunnya, yaitu tahun 2018 realisasi hanya sebesar 97,98% dan pada tahun 2022 juga realisasi hanya

mencapai sebesar 98,50% dari target yang telah ditetapkan. Angka tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penggunaan tenaga listrik yang berkategori subsidi diberikan kebebasan pembayaran pada pandemi *covid-19* lalu dan faktor lain yaitu penerapan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat seperti di pusat perbelanjaan, swalayan, dan tempat umum dikarenakan pembatasan sehingga berkurangnya pemakaian listrik.

Objek penelitian terakhir yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan di Kabupaten Semarang semakin berkembang pada setiap tahunnya, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut untuk memanfaatkan beragam wisata dan hiburan yang tentunya berkontribusi kepada pemerintah daerah dalam sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan. Namun sesuai pada grafik 1.1, pajak hiburan mengalami penerimaan yang fluktuatif pada setiap tahunnya, yaitu tahun 2020 realisasi hanya mencapai sebesar 78,21% dan pada tahun 2022 pula realisasi hanya sebesar 86,68% dari target yang telah ditetapkan. Tentu angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembatasan kegiatan masyarakat pada pandemi lalu menyebabkan pembayaran pajak hiburan dibebaskan sesuai peraturan pemerintah daerah setempat dan banyak tempat hiburan tutup bahkan mengalami kebangkrutan, faktor lain yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan penggunaan alat perekam data transaksi kurang berfungsi secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengelola dan menyelenggarakan terkait pendapatan daerah sangat memerlukan instansi pemerintah yaitu Badan

Keuangan Daerah untuk membantu pelaksana pengelolaan khususnya pada sektor pajak daerah. Pajak daerah harus dikelola secara maksimal agar memberikan kontribusi kepada daerah, maka dalam penelitian ini untuk dianalisis pengaruh tiap-tiap pajak daerah tersebut serta mengetahui tingkat kontribusi akan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut buku Mahmudi (2016), kontribusi merupakan tingkat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK AIR TANAH, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hasil Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan negatif Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, kajian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. maka yang akan menjadi permasalahan untuk di teliti adalah:

1. Apakah Kontribusi Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh dari Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.
2. Dapat menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh dari Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.
3. Dapat menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh dari Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dapat menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh dari Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak

Hiburan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti, namun juga memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan dan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan serta wawasan peneliti khususnya di bidang pendapatan daerah dari sektor pajak.

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan peninjauan kembali tentang pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan yang diperoleh dari tahun ke tahun sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki di daerahnya.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan gambaran khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

#### 4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui peran dan manfaat serta pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan bersama.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan merupakan garis besar yang bertujuan memudahkan pikiran dalam memahami secara menyeluruh isi dari penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang dari sebuah permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam memecahkan masalah dan pembahasan hasil dari penelitian sebelumnya serta persamaan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan atau problematik untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik dari penelitian serta

menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan metode analisis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.